



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926,
WR IV: 4893982, BUK: 4750930, BAKHUM: 4759081, BK: 4752180
Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 386/UN39/TM.01.02/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI
MAHASISWA JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN PENMABA MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 yang lulus jalur seleksi ujian masuk baik melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri melalui Penerimaan Mahasiswa Baru (PENMABA MANDIRI) Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) baru yang berlaku pada Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA MANDIRI Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 377/UN39/KU.00.01/2020 tentang Sumbangan Pengembangan Universitas bagi Mahasiswa Seleksi Jalur Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN PENMABA MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA MANDIRI Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang disesuaikan dengan penghasilan/kemampuan ekonomi Orang Tua/Wali Mahasiswa dengan ketentuan:
- Bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA MANDIRI berlaku UKT Kelompok I sampai dengan Kelompok VIII;
 - Bagi Mahasiswa Bidik Misi berlaku UKT Kelompok Bidik Misi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bagi Mahasiswa Asing, Mahasiswa Kelas Internasional, dan Mahasiswa Jalur Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Bagi Mahasiswa Jalur PENMABA MANDIRI selain ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberlakukan pula Sumbangan Pengembangan Universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA** : Pembayaran uang kuliah dilakukan di bank yang ditunjuk Universitas Negeri Jakarta, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) bagi Mahasiswa Program Sarjana (S-1), dan Bank Mandiri bagi Mahasiswa Program Diploma (D-3).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT;
6. Kepala Kantor Admisi;
7. Kepala Bagian Keuangan;
8. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 386/UN39/TM.01.02/2020

TANGGAL : 31 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN
PENMABA MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)								
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII	BIDIK MISI
D3	Akuntansi	7.011.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.300.000	4.600.000	4.850.000	5.560.000	6.400.000	2.400.000
D3	Hubungan Masyarakat	6.741.000	500.000	1.000.000	4.650.000	4.800.000	5.000.000	5.300.000	5.800.000	6.200.000	2.400.000
D3	Manajemen Pemasaran	7.011.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.300.000	4.700.000	4.960.000	5.560.000	6.700.000	2.400.000
D3	Sekretari	6.741.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.300.000	4.600.000	4.850.000	5.560.000	6.400.000	2.400.000
D3	Tata Boga	6.741.000	500.000	1.000.000	4.300.000	4.800.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000	6.400.000	2.400.000
D3	Tata Busana	6.741.000	500.000	1.000.000	4.300.000	4.800.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000	6.400.000	2.400.000
D3	Tata Rias	7.011.000	500.000	1.000.000	4.300.000	4.800.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000	6.400.000	2.400.000
D3	Teknik Elektronika	10.142.000	500.000	1.000.000	4.300.000	4.800.000	5.300.000	6.600.000	8.000.000	9.300.000	2.400.000
D3	Teknik Mesin	9.577.000	500.000	1.000.000	4.300.000	4.800.000	5.300.000	6.400.000	7.600.000	8.800.000	2.400.000
D3	Teknik Sipil	10.796.000	500.000	1.000.000	4.300.000	4.800.000	5.300.000	6.900.000	8.600.000	10.300.000	2.400.000
D3	Transportasi	9.194.000	500.000	1.000.000	4.300.000	4.800.000	5.300.000	6.500.000	7.800.000	9.100.000	2.400.000
D3	Usaha Jasa Pariwisata	7.753.000	500.000	1.000.000	4.800.000	5.000.000	5.100.000	5.600.000	6.160.000	7.100.000	2.400.000
S1	Akuntansi	8.764.000	500.000	1.000.000	3.700.000	4.900.000	5.500.000	6.100.000	7.200.000	8.400.000	2.400.000
S1	Bimbingan dan Konseling	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.900.000	4.500.000	5.100.000	5.800.000	6.400.000	2.400.000
S1	Biologi	11.218.000	500.000	1.000.000	4.150.000	4.650.000	5.250.000	6.250.000	8.000.000	10.000.000	2.400.000
S1	Fisika	10.786.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	6.200.000	8.000.000	10.000.000	2.400.000
S1	Ilmu Agama Islam	6.741.000	500.000	1.000.000	3.100.000	3.700.000	5.000.000	5.600.000	5.800.000	6.400.000	2.400.000
S1	Ilmu Keolahragaan	11.218.000	500.000	1.000.000	3.200.000	4.300.000	5.400.000	6.500.000	7.600.000	8.600.000	2.400.000
S1	Kimia	11.218.000	500.000	1.000.000	4.150.000	4.650.000	5.250.000	6.250.000	8.000.000	10.000.000	2.400.000
S1	Manajemen	6.741.000	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000	5.400.000	5.800.000	6.400.000	2.400.000
S1	Manajemen Pendidikan	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.700.000	5.300.000	6.000.000	6.700.000	2.400.000
S1	Matematika	9.577.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	6.200.000	8.000.000	9.000.000	2.400.000
S1	Pendidikan Bahasa Arab	7.011.000	500.000	1.000.000	3.900.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.100.000	6.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	7.011.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.700.000	5.400.000	6.000.000	6.400.000	6.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Bahasa Inggris	6.741.000	500.000	1.000.000	3.900.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.100.000	6.400.000	2.400.000

JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)								
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII	BIDIK MISI
S1	Pendidikan Bahasa Jepang	6.741.000	500.000	1.000.000	3.700.000	4.300.000	5.000.000	5.600.000	5.900.000	6.200.000	2.400.000
S1	Pendidikan Bahasa Jerman	6.741.000	500.000	1.000.000	3.700.000	4.300.000	5.000.000	5.600.000	5.900.000	6.200.000	2.400.000
S1	Pendidikan Bahasa Mandarin	6.472.000	500.000	1.000.000	3.700.000	4.300.000	5.000.000	5.600.000	5.900.000	6.200.000	2.400.000
S1	Pendidikan Bahasa Perancis	6.741.000	500.000	1.000.000	3.900.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.100.000	6.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Biologi	9.960.000	500.000	1.000.000	3.950.000	4.500.000	5.200.000	6.200.000	7.500.000	9.000.000	2.400.000
S1	Pendidikan Ekonomi	7.011.000	500.000	1.000.000	3.100.000	3.550.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Fisika	9.577.000	500.000	1.000.000	3.800.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	9.000.000	2.400.000
S1	Pendidikan Geografi	7.011.000	500.000	1.000.000	3.100.000	3.700.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.900.000	4.500.000	5.100.000	5.800.000	6.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.900.000	4.500.000	5.100.000	5.800.000	6.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan IPS	6.741.000	500.000	1.000.000	3.100.000	3.700.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.200.000	2.400.000
S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	7.011.000	500.000	1.000.000	2.700.000	3.400.000	4.000.000	4.700.000	5.400.000	5.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	7.011.000	500.000	1.000.000	2.700.000	3.400.000	4.000.000	4.700.000	5.400.000	5.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	10.547.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.000.000	7.700.000	9.300.000	2.400.000
S1	Pendidikan Kimia	9.960.000	500.000	1.000.000	3.950.000	4.500.000	5.200.000	6.200.000	7.500.000	9.000.000	2.400.000
S1	Pendidikan Luar Biasa	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.900.000	4.500.000	5.100.000	5.800.000	6.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Luar Sekolah	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.700.000	5.300.000	6.000.000	6.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Matematika	9.960.000	500.000	1.000.000	3.800.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	9.000.000	2.400.000
S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	6.741.000	500.000	1.000.000	3.200.000	3.700.000	4.500.000	5.000.000	5.700.000	6.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Sejarah	7.011.000	500.000	1.000.000	3.200.000	3.700.000	4.500.000	5.000.000	5.700.000	6.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Seni Musik	7.753.000	500.000	1.000.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.700.000	7.100.000	7.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Seni Rupa	7.753.000	500.000	1.000.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.700.000	7.100.000	7.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Seni Tari	7.753.000	500.000	1.000.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.700.000	7.100.000	7.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Sosiologi	6.741.000	500.000	1.000.000	3.100.000	3.700.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Tata Boga	10.547.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.200.000	8.100.000	10.100.000	2.400.000
S1	Pendidikan Tata Busana	10.547.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.200.000	8.100.000	10.100.000	2.400.000
S1	Pendidikan Tata Niaga	6.741.000	500.000	1.000.000	3.100.000	3.550.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.400.000	2.400.000
S1	Pendidikan Tata Rias	10.547.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.200.000	8.100.000	10.100.000	2.400.000
S1	Pendidikan Teknik Bangunan	10.142.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.100.000	7.900.000	9.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Teknik Elektro	10.142.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.100.000	7.900.000	9.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Teknik Elektronika	10.142.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.000.000	7.700.000	9.300.000	2.400.000

JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)								
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII	BIDIK MISI
S1	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	9.736.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.000.000	7.700.000	9.300.000	2.400.000
S1	Pendidikan Teknik Mesin	10.142.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.100.000	7.900.000	9.700.000	2.400.000
S1	Psikologi	10.786.000	500.000	1.000.000	4.000.000	6.200.000	7.200.000	8.200.000	9.300.000	10.300.000	2.400.000
S1	Sastra Indonesia	8.063.000	500.000	1.000.000	4.600.000	5.500.000	6.200.000	6.900.000	7.400.000	7.700.000	2.400.000
S1	Sastra Inggris	7.753.000	500.000	1.000.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.700.000	7.100.000	7.400.000	2.400.000
S1	Ilmu Komputer	9.194.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	6.200.000	8.000.000	8.800.000	2.400.000
S1	Sosiologi	6.741.000	500.000	1.000.000	3.100.000	3.700.000	5.000.000	5.600.000	5.800.000	6.400.000	2.400.000
S1	Teknologi Pendidikan	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.700.000	5.300.000	6.000.000	6.700.000	2.400.000
S1	Pendidikan Administrasi Perkantoran	6.472.000	500.000	1.000.000	3.100.000	4.050.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.400.000	2.400.000
S1	Statistika	9.194.000	500.000	1.000.000	4.000.000	5.200.000	6.400.000	7.300.000	8.300.000	9.000.000	2.400.000
S1	Sistem Informasi Teknologi	10.142.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.000.000	7.700.000	9.300.000	2.400.000
S1	Teknik Mesin	10.142.000	500.000	1.000.000	4.100.000	4.600.000	5.200.000	6.100.000	7.900.000	9.700.000	2.400.000

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

